

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 9

2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 17 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur mengenai pengelolaan barang daerah;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan

Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, tambahan lembaran Negara Nomor 3573);
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 08 seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Penyusunan Raperda dan Raperda Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 09 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
7. Instansi atau Bagian adalah Instansi atau Bagian yang menangani Kekayaan Daerah;
8. Kepala Instansi atau Bagian adalah Kepala Instansi atau Bagian yang menangani kekayaan daerah;
9. Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada Bagian Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi atau Bendaharawan Khusus Barang pada Unit/Satuan Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Pengurus Barang adalah pejabat/pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang berada di luar kewenangan bendaharawan barang;
11. Unit Kerja adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD;
12. Satuan Kerja adalah Bagian dari Unit Kerja;
13. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat lainnya;
14. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, dan penatausahaannya;
15. Pejabat Negara adalah pimpinan atau anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang;
16. Jasa adalah Kegiatan pelaksanaan pekerjaan/pelayanan yang memerlukan suatu keterampilan tertentu untuk memelihara, memperbaiki, penataan barang berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;
17. Rumah Daerah Golongan III adalah Rumah dinas untuk ditempati oleh pegawai-pegawai sipil;

18. Rumah Negeri adalah Rumah Daerah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
19. Harga Taksiran adalah Nilai tanah dan atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat;
20. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lain dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
21. Penentuan Kebutuhan Barang Daerah adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;
22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
23. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan;
24. Penyaluran barang Daerah adalah kegiatan untuk menyalurkan pengiriman barang dari gudang induk/gudang unit ke unit/satuan kerja pemakai;
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
26. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau pengawasan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang Daerah;
27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang Daerah;
28. Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya;
29. Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang, sesuai jenis barang, spesifikasi dan kualitas barang dalam 1 (salu) periode tertentu;
30. Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi;
31. Tukar menukar / Ruislag adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Daerah;
32. Panitia Pengadaan adalah pengadaan barang/jasa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala Unit/Dinas/Lembaga/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang pusat.

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai Otorisator dan Ordonator barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Bagian Kekayaan Daerah;
 - c. Kepala Unit/Satuan Kerja/Badan dan Lembaga Daerah lainnya;
 - d. Bendaharawan Barang;
 - e. Pengurus Barang;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa/Otorisator dan Ordonator barang, daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar Pejabat/Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang (PKB), menjalankan fungsi Ordonator barang Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan barang daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan barang Daerah pada unit-unit.
- (5) Kepala Unit/Satuan Kerja karena jabatannya sebagai penyelenggara Pembantu Kuasa Barang (PKB), berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah di lingkungan Unit/Satuan Kerja masing-masing.
- (6) Bendaharawan barang-bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Pembantu Kuasa/Ordonator Barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus barang Daerah yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang.

Pasal 4

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

PERENCANAAN, PENENTUAN KEBUTUHAN DAN PENGGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah setiap tahun menyusun :
 - a. Standarisasi barang, standarisasi harga, standarisasi kebutuhan barang yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
 - b. Perumusan rencana kebutuhan barang daerah untuk setiap unit baik yang dibiayai dari Anggaran Rutin maupun Pembangunan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan di bidang kebutuhan barang;
 - c. Penetapan standar harga dan standarisasi barang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan.

Bagian Kedua

PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang Daerah dan jasa untuk Anggaran Belanja Rutin dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Daerah (P3D) yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang Daerah dan jasa untuk Anggaran Belanja Pembangunan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh SK Pimimpin Proyek.

- (3) Bupati dapat menetapkan kebijakan tentang cara pengadaan barang/pekerjaan yang dilakukan untuk hal yang bersifat khusus.

Pasal 7

Susunan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) dan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang tersebut kepada Bupati melalui Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah setiap triwulan.
- (2) Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah bertanggung-jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan lampiran pada perhitungan APBD tahun bersangkutan.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak, diterima oleh Bendaharawan Barang atau Pejabat/Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Unit Satuan Kerja.
- (2) Bendaharawan Barang atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas-tugas Bendaharawan Barang berkewajiban melaksanakan Administrasi Perbendaharaan Barang Daerah.
- (3) Kepala Unit selaku atasan langsung Bendaharawan Barang bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selanjutnya disimpan dalam gudang.

Pasal 10

Penerimaan hasil pengadaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Bagian atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD), sedangkan penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu Kepala Unit Kerja dapat mengusulkan ditetapkan Panitia dan Susunan Keanggotaan Pemeriksa Barang Unit (PPBU) kepada Bupati.
- (3) Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, bertugas menguji, meneliti sesuai dengan jenis spesifikasi dan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 13

Bendaharawan Barang dapat mengeluarkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 9 Peraturan Daerah ini, atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah/Kepala Unit Kerja.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 14

Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang Daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Pemeliharaan Barang Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).

Pasal 16

Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah bertanggung jawab untuk membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB VI

INVENTARISASI

Pasal 17

- (1) Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah sebagai pusat inventarisasi barang bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan.
- (2) Kepala Unit/Satuan Kerja bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggung jawabnya.
- (3) Daftar Rekapitulasi Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini, disampaikan kepada Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah secara periodik.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan bukti induk inventaris beserta rekapitulasi barang.
- (2) Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah sebagai pusat inventarisasi barang bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan mutasi barang setiap tahun dari semua Unit/Satuan Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kepemilikannya.
- (2) Daftar mutasi barang daerah dibuat per 31 Desember setiap tahun anggaran dan dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi.

Pasal 20

- (1) Setiap hasil proyek pengadaan barang inventaris baik yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik daerah harus diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah berikut dokumen kepemilikan dengan Berita Acara untuk dicatat sebagai barang inventaris.
- (2) Kepala Unit yang secara struktural membawahi proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan pasal ini.

BAB VII

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama

PENGHAPUSAN

Pasal 21

- (1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dipergunakan lagi / hilang / mati, tidak efisien lagi bagi keperluan dinas atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Setiap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sebagai berikut :

- a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. Khusus untuk bangunan dan gedung yang harus segera dibangun kembali sesuai dengan fungsi semula di tempat yang sama serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, Bupati dengan mendasarkan pada Berita Acara Panitia Penghapusan dapat memerintahkan pembongkaran bangunan yang bersangkutan sambil memproses persetujuan DPRD.
- (3) Bagi barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diselesaikan melalui :
- a. Penjualan/pelelangan;
 - b. Ruislag/tukar menukar;
 - c. Sumbangan kepada pihak lain;
 - d. Pemusnahan.
- (4) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, penjualan Rumah Daerah golongan III dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan baik dengan pembayaran ganti rugi maupun dengan tukar menukar, setelah harganya dibayar lunas harus dihapuskan dari dattar inventaris.
- (5) Hasil penjualan/pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 22

Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan melalui Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 23

Kendaraan Dinas yang dijual, terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas.

Pasal 24

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang digunakan oleh Pejabat Negara dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya 1 (satu) kali.
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas di Daerah.

Pasal 25

- (1) Kendaraan Operasional Dinas khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 8 (delapan) tahun atau lebih karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun atau lebih.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang lebih senior atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas daerah.

Bagian Ketiga

PENJUALAN RUMAH DAERAH

Pasal 27

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa-belikan kepada pegawai.
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994, sudah mempunyai masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih, belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.
- (5) Apabila tanah yang di atasnya ada bangunan yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penjualan/sewa beli rumah harus diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Harga rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan penjualan/sewa beli untuk rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 30

- (1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.
- (2) Hasil penjualan rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Daerah dimaksud disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Bagian Keempat

PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 31

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada

sertifikatnya maupun belum, dimiliki dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar / ruislag / tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek pajak, dan atau harga umum setempat.
 - (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

PENYEWAAN

Pasal 32

- (1) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak, maupun tidak bergerak dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri.

Bagian Kedua

PENGGUNA USAHAAN

Pasal 33

- (1) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang diguna-usahakan dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur tersendiri.

- (2) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuat Daftar Inventaris tersendiri.

Bagian Ketiga

SWADANA

Pasal 34

- (1) Barang milik Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola/dikuasai secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat

PINJAM PAKAI

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Barang Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjam pakaikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati

Bagian Kelima

ASURANSI

Pasal 36

Untuk menghindari kemungkinan kerugian yang tidak diinginkan Pemerintah Daerah, maka barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah, Kepala Unit / Satuan Kerja.
- (2) Pengawasan umum terhadap pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Bupati
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Daerah, perlu penyediaan biaya yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dapat diberikan biaya operasional dan insentif kepada aparat yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bendaharawan barang, Pengurus barang dan Kepala gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan / insentif yang ditetapkan oleh Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB XI

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 39

Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum / melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang / Barang Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur pengelolaan barang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 20/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 17 September 2001.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 25 September 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI D